

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
PERBUATAN MAKSİYAT**

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 11 tahun 2001, merupakan salah satu wujud nyata penerapan filosofi masyarakat Minangkabau yakni "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) di tengah tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat yang dikenal kuat dengan adat dan agama, sejatinya daerah ini bebas dari berbagai pengaruh dan penyakit masyarakat. Namun akibat dari perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi serta perkembangan teknologi, telekomunikasi dan transportasi mengakibatkan perubahan nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya dapat mengubah tatanan kehidupan dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat.

Mencegah dan Memberantas maksiat sangat urgen sekali bagi semua kalangan masyarakat, terutama generasi muda, karena macam dan bentuk perbuatan maksiat seperti perzinahan, penyediaan minuman keras, narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang atau perbuatan dan penyebaran yang menyebabkan orang untuk berbuat maksiat saat ini telah merambah hampir semua daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat bahkan sampai ke tingkat Nagari. Untuk itu kita perlu melakukan upaya sedini mungkin guna mencegah berbagai perbuatan maksiat di Sumatera Barat.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 telah memprogramkan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat bagi Aparatur Kabupaten dan Kota serta Propinsi di Sumatera Barat.

B. DASAR

1. Undang Undang No. 61 tahun 1958, tentang Penetapan UU darurat, No.19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tk I Sumbar, Jambi dan Riau menjadi UU Jo Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1979;
2. Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan maksiat di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penetapan APBD Tahun 2019.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.

C. MAKSUD dan TUJUAN

1. MAKSUD

Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan profesionalisme Aparatur dalam Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

2. TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi serta menyamakan persepsi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat di masing-masing daerah di Sumatera Barat.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terciptanya persamaan persepsi dari aparat pemerintah daerah dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di masing-masing daerah di Sumatera Barat.
2. Meningkatnya tingkat kepedulian Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda terhadap Pencegahan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Barat.

B A B II
PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat bagi Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah dalam rangka saling berkoordinasi dan menyamakan persepsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di Sumatera Barat.
2. Tahapan Kegiatan Pengumpulan bahan terkait Kegiatan
 - a. Rapat Penyusunan Materi Kegiatan
 - c. Rapat Persiapan Kegiatan
 - d. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan ke Kab/Kota.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan
 - f. Penyusunan Hasil Kegiatan
 - g. Penggandaan hasil Kegiatan berbentuk Buku Laporan Kegiatan

B. METODOLOGI

Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator.
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta
Peserta terdiri Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda yang direncanakan berjumlah 60 orang.
2. Waktu dan tempat Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat akan dilaksanakan 2 (dua) kali pada Triwulan II dan III tahun 2019.

Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
a. Pengumpulan bahan terkait Kegiatan																								
b. Rapat Penyusunan Materi Kegiatan																								
c. Rapat rapat dan Koordinasi persiapan serta pelaksanaan Kegiatan																								
d. Penyusunan Hasil Kegiatan																								
e. Penggandaan hasil Kegiatan berbentuk Buku Laporan Kegiatan																								
f. Rapat penyelesaian Kegiatan.																								

3. Nara Sumber
Adapun Nara Sumber yang akan menyampaikan materi untuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat ini adalah sebagai berikut:
 1. Keynote Speaker
 2. Kaban Kesbangpol Prov. Sumbar
 3. Kepolisian/SatpolPp
 4. Majelis Ulama Indonesia Sumbar
 5. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

D. PANITIA PELAKSANA :

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat ini merupakan unsur dari Badan KesbangPol Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
2. Ketua Pelaksana
3. Anggota
4. Sekretariat.

E. KONSULTASI DAN KOORDINASI :

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang kebijakan-kebijakan dibidang Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat kepada pejabat yang berwenang.

B A B III
PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat didukung dengan dana sebesar Rp. 70.708.000.- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), dan akan dipergunakan untuk biaya Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV
P E N U T U P

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
2. Setelah selesai Kegiatan Pengawasan dan Perbuatan Maksiat Maksiat akan dibuat laporan kegiatan.

Padang, Januari 2019

Dibuat Oleh :
KABIR BINMAS

MUZAHAR S.SOS MSI
Pembina Tk.I, NIP. 19681122 199009 1 002

Diketahui Oleh :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, S.H.M. Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641111 199003 1 008